



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Pelayanan Surat Pengantar Nikah (Masuk)

No. SK : 060/020/424.302.1.02 /2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. Foto Copy KTP calon pengantin 3 lembar
3. Foto copy KK calon pengantin 3 lembar
4. Foto Copy Akte Kelahiran 3 lembar
5. Foto Copy Ijazah terakhir 3 lembar
6. Foto berwarna uk. 2x3 (6 lembar)
7. Foto berwarna uk. 4x6 (6 lembar)
8. surat keterangan wali
9. Foto Copy 2 orang saksi
10. alamat email calon pengantin
11. perubahan status kk dan ktp janda mati/hidup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan surat pengantar Nikah (masuk) dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada staf/penerima berkas
2. Staf kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staf kelurahan membuat surat pengantar Nikah (masuk) kemudian menyampaikan ke kasi Kesra (modin)
4. Kasi kesra melakukan verifikasi dan paraf pada surat pengantar Nikah (masuk)
5. Lurah memberikan Tandatangan dan menurunkan ke staf kelurahan melalui sekretaris / kasi Kesra (modin)
6. Staf kelurahan melakukan registrasi dan stempel surat pengantar Nikah (masuk)
7. Pemohon mengambil surat pengantar Nikah (masuk)

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

1 Hari kerja

Apabila Berkas Sudah Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah (Masuk)

Pengaduan Layanan

Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan No. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Telp : (0343) 743637